

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian dibawah ini telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan mendapatkan hasil penelitian yang berbeda. Dari perbedaan yang ada, penelitian mengenai pengaruh *Current Account Saving Account (CASA)*, *Operating Efficiency Ratio (BOPO)*, dan *Fee Based Income* terhadap profitabilitas perlu dilakukan kembali agar dapat menggambarkan kondisis terkini mengenai kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Adapun penelitian yang menjadi bahan referensi dalam penyusunan penelitian ini, antara lain :

Penelitian Febriyanti, Afifudin, dan Mawardi (2019) dengan metode penelitian menggunakan analisis statistik yaitu analisis regresi linear berganda dengan data sekunder. Berdasarkan pengolahan data, hasil uji secara simultan variabel independen CASA berimplikasi 12.5% terhadap variabel dependen dan 87.5% tidak dibahas, yang menunjukkan bahwa variabel independen CASA tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2015-2017.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hijriyani dan Setiawan (2017), dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian yang diperoleh dengan nilai *t-statistic* sebesar -7,121067 lebih besar dari nilai *t-tabel* yaitu 1,99962 dengan tingkat signifikan $0,0000 < 0,05$, hal ini menunjukkan variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Efendy dan Fathoni (2019), Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan *software* alat statistik *E-Views 9*. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar - 0.115254, sementara tingkat signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$ yang berarti bahwa

variabel BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada bank umum syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Massie (2017), menggunakan metode penelitian analisis regresi linear berganda. Hasil perhitungan untuk pengaruh variabel *fee based income* terhadap profitabilitas menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,007, sementara tingkat signifikansi sebesar 0,182. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel *fee based income* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena $\text{sig.t} > 0,05$ pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia.

Untuk penelitian yang dilakukan oleh Suardana dan Kustina (2017), menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Dari hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan besarnya thitung variabel *Fee Based Income* dengan nilai Sig, sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai α (0,05). Hal Ini berarti secara parsial *Fee Based Income* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Perubahan Laba pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Selain menggunakan jurnal nasional, peneliti juga akan menggunakan jurnal internasional sebagai referensi. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. B. Janakiraman (2018) seorang professor dari *Department Of Management Studies, Nitte Meenakshi Institute of Technology Bangalor, India*. Disimpulkan dalam penelitian ini bahwa Rasio CASA adalah giro dan deposito yang disimpan di bank. Rasio CASA dihasilkan dari rasio simpanan lancar dan simpanan simpanan terhadap total simpanan. Rasio CASA yang lebih tinggi berarti biaya yang lebih rendah karena bank biasanya tidak membayar bunga pada giro. Suku bunga pada rekening tabungan rendah dan berfluktuasi sekitar 3%, tetapi untuk sangat sedikit bank yang menawarkan lebih dari 5%. Jika sebagian besar simpanan bank berasal dari dana ini, ini berarti bahwa bank akan menerima dana ini dengan harga yang relatif lebih rendah.

Secara umum diterima bahwa CASA yang lebih tinggi menunjukkan margin bunga bersih yang sangat baik. Jelas bahwa hanya pertumbuhan tabungan, deposito dan permintaan kredit akan meningkatkan profitabilitas bank mana pun, terlepas dari ukurannya. Setelah memperoleh hipotesis ini, peneliti hanya mencakup sebagian dari

deposito untuk realisasi studi kinerja keuangan. CASA adalah simpanan dan deposito berbiaya rendah karena hanya menawarkan suku bunga rendah untuk deposito, tidak seperti deposito berjangka. Jenis peningkatan dalam simpanan ini akan mencerminkan pertumbuhan positif dalam mempertahankan jumlah cabang, meningkatkan margin bunga bersih ketika spread (bunga yang diterima - bunga dibayarkan) meningkat dan akan menyebabkan pertumbuhan fenomenal dalam laba operasi. Apa yang disimpulkan dalam penelitian ini adalah CASA telah menciptakan segala macam dampak positif pada semua variabel, yaitu pertumbuhan cabang, margin bunga bersih, dan laba usaha.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Tarawneh, Khalaf, dan Assaf (2017) dari *The University of Jordan, Jordan*. Disimpulkan bahwa studi ini meneliti variabel determinan : Profitabilitas, CAR, Beban operasional, Pendapatan Non Bunga, pinjaman, dan ukuran bank. Hasilnya Pendapatan Non Bunga, Kecukupan Modal, Pinjaman dan Ukuran berpengaruh positif signifikan terhadap bank profitabilitas. Ini membuktikan bahwa profitabilitas aset meningkat di bank-bank dengan kecukupan modal yang lebih tinggi dan ukuran yang lebih besar karena mereka lebih bersedia memberikan lebih banyak pinjaman di pasar Yordania.

Selain itu, Beban operasional memiliki pengaruh negatif, yang menunjukkan bahwa bank yang memiliki biaya lebih rendah memiliki profitabilitas yang lebih tinggi. Dengan kata lain, bank yang membayar bunga lebih sedikit dikarenakan struktur modal yang kuat dapat mengambil manfaat dari keunggulan kompetisi. Sehingga ukuran bank menjadi semakin besar dan mampu menekan biaya untuk pengeluaran dan mampu untuk meningkatkan keuntungan. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pendapatan non-bunga terhadap profitabilitas bank dan ini menegaskan bahwa profitabilitas bank-bank di Yordania meningkat jika mereka berkonsentrasi dalam meningkatkan pendapatan non bunga melalui peningkatan biaya dan biaya yang dibayarkan oleh nasabah mereka. Dengan kata lain, bank yang lebih besar biasanya memiliki Kecukupan Modal yang lebih baik dan dapat meminjamkan lebih banyak dana yang mampu menarik nasabah lebih banyak lagi. Sehingga pendapatan non bunga bank meningkat yang diikuti dengan peningkatan kinerja bank.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ashari, Widiyanto, dan Yulianto (2018) dari Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan variabel CAR, NPF, FDR, BOPO, dan struktur modal yang diduga berpengaruh terhadap ROA. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA atas KSPPS Di Salatiga, Indonesia, hal ini dikarenakan perusahaan tidak dapat membuat target laba. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA karena pada perusahaan kecil seperti KSPPS di Salatiga memiliki proporsi hutang yang buruk, sehingga tidak memengaruhi profitabilitas secara signifikan.

FDR juga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, hal ini dikarenakan pertumbuhan KSPPS di Salatiga yang belum stabil, jadi penyaluran pembiayaan tidak maksimal; selain itu, pembiayaan yang disalurkan tidak dapat menghasilkan manfaat sesuai yang diinginkan. Untuk variabel BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA di KSPPS Salatiga, karena KSPPS melakukan efisiensi operasional perusahaan dengan baik, sehingga meningkatkan mencapai laba dan memengaruhi profitabilitas. Struktur Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROA pada KSPPS di Salatiga, karena sebagai utang jangka panjang yang merupakan komponen struktur modal, digunakan efektif oleh perusahaan sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan dan para anggotanya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Bank Umum Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Kasmir (2012), bank adalah lembaga keuangan yang berada dibawah hukum yang kegiatan utamanya adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Karim (2013) menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang memiliki tiga fungsi utama, diantaranya menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan pelayanan jasa. Dalam menjalankan kegiatan usaha, terdapat bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank dalam konteks demikian disebut bank syariah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip dan aturan syariah atau prinsip hukum syariah.

Bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatannya menggunakan prinsip bagi hasil, prinsip ini memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi bank maupun masyarakat, serta menjunjung tinggi aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi beretika, menitikberatkan pada nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam kegiatan produksi, dan menjauhi kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan (Yaya, Martawireja, dan Abdurahim 2016). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang dalam melakukan setiap fungsinya baik menghimpun dana, menyalurkan dana, maupun memberikan pelayanan jasa bank selalu berlandaskan hukum syariah.

2. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama, diantaranya : (Yaya dkk, 2016).

1) Menghimpun dana dari masyarakat.

Bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat. Bank syariah mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk titipan atau simpanan dengan menggunakan akad *al-wadi'ah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

2) Menyalurkan dana untuk masyarakat (*user of fund*).

Masyarakat dapat mengajukan dan memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah selama dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

3) Memberikan pelayanan jasa perbankan.

Pelayanan jasa bank syariah diberikan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Ada berbagai jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah seperti jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa Bank lainnya.

3. Prinsip Bank Syariah

Perbankan syariah dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya selalu berdasarkan prinsip syariah, diantaranya meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*. Karena itu, dalam transaksi penghimpunan dana simpanan berupa giro dan tabungan, serta investasi dalam bentuk deposito, maupun dalam penyaluran dana berupa pembiayaan dalam perbankan syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur tersebut. (Yaya, Martawireja, dan Abdurahim 2016). Secara umum, bank syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya minimal mempunyai lima prinsip operasional, antara lain sebagai berikut:

- 1) Prinsip simpanan giro, yaitu fasilitas yang ditawarkan bank syariah berupa simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang ketika ingin melakukan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
- 2) Prinsip bagi hasil, yaitu mencakup proses pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*Shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Tidak hanya antara bank dan nasabah, pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan.
- 3) Prinsip jual-beli dan *mark up*, yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah yang diperhitungkan secara *lump-sum* dalam bentuk nilai nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
- 4) Prinsip sewa, terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni (*operating lease/Ijarah*) dan sewa-beli (*financial lease*).
- 5) Prinsip jasa (*fee*), meliputi pemberian jasa layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. (Yaya dkk, 2016).

4. Bank Devisa dan Bank Non Devisa

Dalam jenisnya, bank diklasifikasikan berdasarkan status yakni bank devisa dan non devisa.

Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukkan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan perbankan dalam valuta asing. bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing, seperti transfer ke luar negeri, jual-beli valuta asing, transaksi ekspor dan impor, dan lain sebagainya. Sedangkan bank non devisa adalah bank yang tidak atau belum mendapat izin atau surat penunjukkan dari Bank Indonesia sehingga belum dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk valuta asing.

Mengenai persyaratan untuk menjadi bank devisa yang diterapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/27/DPNP/2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Bank yang melakukan pengajuan permohonan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing wajib memenuhi:
 - a) Memiliki tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) selama 18 (delapan belas) bulan terakhir.
 - b) Memiliki Modal Inti minimal Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
 - c) Memenuhi kualifikasi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Resiko untuk penilaian KPMM terakhir, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KPMM dengan persyaratan sebagai berikut:
 - i. Dalam hal KPMM sesuai Profil Resiko kurang dari 10% (sepuluh persen) maka KPMM ditetapkan paling kurang 10% (sepuluh persen).
 - ii. KPM untuk Bank Umum Syariah (BUS) ditetapkan paling kurang 10 (sepuluh persen) sepanjang belum mendapat ketentuan yang mengatur mengenai KPMM sesuai profil resiko bagi BUS.

- 2) Setelah memenuhi persyaratan modal inti yang berasal dari dana usaha yang telah dialokasikan sebagai *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KPMM, Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing.
- 3) Unit Usaha Syariah (UUS) dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing selama Bank Umum Konvensional (BUK) sebagai induknya telah mendapat persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing. (SEBI No. 15/27/DPNP/2013)

2.2.2. *Current Account Saving Account* (CASA)

CASA merupakan sumber dana dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Kasmir (2012) yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Keberadaan DPK memiliki peran penting dalam dunia perbankan termasuk bank syariah. Dalam istilah perbankan kita sering mendengar istilah dana murah dan dana mahal.

Menurut Narayanaswamy (2014), dana murah atau yang sering disebut dengan *Current Account Saving Account* (CASA) merupakan dana perbankan yang berasal dari tabungan dan giro. Disebut dana murah karena biasanya bunga yang diberikan pada dua produk perbankan ini *relative* kecil, perbankan biasanya menawarkan bunga sekitar 2% - 5% per tahunnya. Sebaliknya, sumber dana mahal perbankan adalah deposito. Perbankan menawarkan bunga deposito lebih tinggi dibanding tabungan dan giro.

Sedangkan menurut Adiwarmanto Karim (2013), CASA merupakan sumber dana yang berasal dari tabungan dan giro, yang menawarkan margin pembiayaan lebih rendah dari deposito. Keuntungan CASA dibanding dengan deposito ialah proses transaksi yang lebih mudah, sehingga masyarakat akan lebih tertarik untuk melakukan *transactional banking*. Perbankan juga menggunakan CASA untuk menekan *pricing* yang selama ini menjadi hambatan karena *pricing* bank syariah dianggap mahal.

. Narayanaswamy (2014) mengatakan bahwa Rasio CASA perbankan adalah rasio simpanan dalam giro dan tabungan terhadap total simpanan. Rasio CASA yang lebih tinggi menunjukkan biaya dana yang lebih rendah, karena perbankan biasanya memberikan bunga yang rendah untuk tabungan dan giro. Jika sebagian besar simpanan bank berasal dari dana ini, itu berarti bank mendapatkan dana tersebut dengan biaya yang relatif rendah. Secara umum dipahami bahwa rasio CASA yang lebih tinggi mengarah pada margin bunga bersih yang lebih tinggi. Perbankan juga terus berupaya untuk memperbesar dana murah yang berasal dari masyarakat agar menekan biaya (*cost*) agar lebih efisien.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dapat dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito.

1. Giro (*Current Account*)

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008, giro merupakan simpanan yang bersandarkan pada akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertolakbelakang dengan prinsip syariah yang dalam pengambilan simpanannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Di lihat lebih lanjut, menurut fatwa DSN MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000, ada dua jenis giro yang diperbolehkan secara syariah, yaitu Giro *Wadi'ah* dan Giro *Mudharabah*. Produk Giro yang ada dalam perbankan syariah di Indonesia merupakan Giro *Wadi'ah*.

Menurut Karim (2013), Giro *wadi'ah* adalah rekening giro yang dilakukan berlandaskan atas akad *wadi'ah*, yakni kontrak titipan uang atau barang yang dapat ditarik kapanpun sesuai keinginan pemiliknya. Dalam konsepsi *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dipercaya untuk menyimpan uang atau barang diperbolehkan untuk memanfaatkan objek (uang atau barang) yang dititipkan tersebut. Namun, baik pemilik dana maupun pihak bank tidak boleh menjanjikan timbalan atas pemanfaatan objek yang dititipkan tersebut. Meskipun demikian, diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik dana, dengan catatan bonus tersebut tidak dijanjikan di awal dalam akad pembukaan rekening.

2. Tabungan (*Saving Account*)

Berasaskan Undang-Undang No.21 Tahun 2008, tabungan merupakan simpanan yang berlandaskan akad *wadi'ah* atau akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang dalam penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000, ada dua jenis tabungan yang diperbolehkan secara syariah, yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. Pada prakteknya, saat ini produk tabungan dalam perbankan syariah di Indonesia merupakan investasi dana berupa tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah*.

a. Tabungan *Wadi'ah*

Menurut Karim (2013), Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dilakukan berlandaskan akad *wadi'ah* / titipan, yakni bentuk titipan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai keinginan pemiliknya. Dalam konteks ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan haknya kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang ditipti dana atau barang tersebut dan akibatnya bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki, dan bank berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan dan pemanfaatan barang atau uang tersebut.

b. Tabungan *Mudharabah*

Menurut Karim (2013), Tabungan *Mudharabah* merupakan tabungan yang dijalankan atas akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* sendiri memiliki 2 bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang menjadi perbedaan mendasar dalam kedua akad ini terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dana tersebut pada saat akad dilakukan. Hasil dari pengelolaan dana *mudharabah*, akan dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad.

Sementara akuntansi untuk tabungan *mudharabah* pada dasarnya merujuk pada PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, khususnya yang terkait dengan akuntansi pengelola dana. Berlandaskan PSAK 105 paragraf 25, dinyatakan didalamnya bahwa dana yang diterima dari pemilik dana (nasabah) dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah temporer* sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah temporer* ini diukur berdasarkan nilai tercatatnya.

Dari pemaparan di atas, rasio CASA memiliki peranan penting dalam dunia perbankan, terkhusus perbankan syariah. Rasio CASA yang tinggi mewakili segmen yang lebih besar dari simpanan bank yang berasal dari *current account* dan *saving account*, sebagai sumber dana yang ekonomis. Dengan tingginya rasio CASA mampu menekan *cost of fund* dan menaikkan *Net Interest Margin*, yang menandakan efisiensi operasional bank yang lebih baik. Ini berkontribusi pada peningkatan profitabilitas. Adapun Rasio CASA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CASA = \frac{\text{Simpanan Giro} + \text{Simpanan Tabungan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.2.3. *Operational Efficiency Ratio (BOPO)*

Menurut Rivail,dkk (2013), *Operational Efficiency Ratio* atau yang lebih umum disebut dengan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah proporsi antara biaya operasional dan pendapatan operasional dalam menilai tingkat efisiensi dan kepiawaian bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Semakin rendah proporsi BOPO menggambarkan kondisi kegiatan operasional bank yang semakin efisien.

Menurut Khaerul Umam (2013), nilai BOPO yang rendah menunjukkan bank dapat mengoptimalkan sumber pendapatan dengan meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan. Sebaliknya, apabila rasio BOPO tinggi maka bank kurang mampu untuk meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Dari beberapa penjabaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Nilai BOPO menunjukkan tingkat efisiensi kinerja bank, jika nilai BOPO yang dimiliki suatu bank rendah maka menunjukkan kinerja yang semakin efektif, begitupun sebaliknya, jika nilai BOPO tinggi maka bank tidak efektif dalam meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan.

Berlandaskan Bank Indonesia melalui Surat Edaran SE BI No. 6/73/Intern/2014 tentang efisiensi operasi (BOPO) dinilai dengan membandingkan total biaya operasional dengan total pendapatan operasional atau yang lebih umum menggunakan istilah BOPO. Rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam meminimalkan biaya operasional dan mengoptimalkan pendapatan operasionalnya yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam mengelola dananya dengan efisien.

Rasio efisiensi operasional (BOPO) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.1.
Klasifikasi Peringkat BOPO

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	BOPO ≤ 83%	Sangat Sehat
2	83% < BOPO ≤ 85%	Sehat
3	85% < BOPO ≤ 87%	Cukup Sehat
4	87% < BOPO ≤ 89%	Kurang Sehat
5	BOPO > 89%	Tidak Sehat

Sumber : Kodifikasi Penilaian Bank Indonesia

Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan bank untuk membiayai segala aktivitas utamanya. Sedangkan pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang didapat dari hasil menjalankan aktivitas utama bank. Bank yang mampu menekan biaya operasionalnya dapat mengurangi kerugian akibat ketidakefisienan bank dalam mengelola kegiatan operasionalnya, sehingga laba yang didapat juga akan meningkat. BOPO yang

tinggi menunjukkan menurunnya kinerja bank dalam menghasilkan laba karena pengelolaan biaya operasional yang tidak efisien.

2.2.4. *Fee Based Income*

Selain menjalankan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bank juga menjalankan pelayanan jasa-jasa bank lainnya. Dalam memberikan setiap jasanya, bank dituntut untuk memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi keuangan dengan berbagai bentuk produk bank dengan mengembangkan teknologi perbankan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonominya. Dalam pemberian jasa inilah bank mendapatkan pendapatan diluar pendapatan kegiatan utamanya atau biasa disebut dengan *Fee Based Income*.

Menurut Kasmir (2012), *Fee based income* adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang memberikan pelayanan jasa – jasa bank lainnya atau *spread based* (selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman). Istilah *fee based income* sendiri menurut Kasmir dalam perbankan syariah adalah *ujrah* (upah). *Ujrah* yang terikat dengan keuntungan dari jasa – jasa perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (nasabah) guna mempermudah dan mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat.

Sedangkan menurut Taswan (2013) yang mengatakan bahwa *Fee Based Income* atau Pendapatan Non Bunga adalah penghasilan yang berasal dari komitmen jasa-jasa pelayanan perbankan lainnya. Disamping melakukan penanaman dana dalam aktiva produktif, perbankan juga memberikan pelayanan jasa-jasa lainnya demi menjaga keselarasan pemeliharaan likuiditas dengan kebutuhan profitabilitas yang wajar serta modal yang cukup sesuai dengan penamaannya yang telah dilakukan.

Didalam PSAK No.31 Bab I huruf A angka 03, yang menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan dituntut untuk senantiasa menjaga keselarasan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas atau profitabilitas yang normal serta pemenuhan modal yang cukup sesuai dengan jenis penamaannya. Hal ini perlu dilakukan karena dalam menjalankan operasinya bank melakukan penamaan dalam aktiva produktif seperti kredit dan surat-surat berharga, dan

memberikan pelayanan jasa-jasa lain yang digolongkan sebagai “*fee based operation*” atau “*off balance sheet activities*”.

1. Unsur-Unsur *Fee Based Income*

a. Pendapatan provisi dan komisi

Komisi ialah imbalan yang diterima atas pemberian jasa tertentu dalam pelaksanaan transaksi, sedangkan yang dimaksud provisi adalah imbalan yang diperhitungkan bank yang sesuai dengan jasa yang diberikan untuk pelaksanaan suatu transaksi.

b. Pendapatan atas Transaksi Valuta Asing

Pendapatan atas Transaksi Valuta Asing ialah pendapatan yang muncul dari transaksi valas, biasanya berasal dari selisih kurs. Selisih kurs ini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam pos pendapatan dalam laporan laba rugi. Laba atau rugi yang muncul akibat dari transaksi valas harus diakui sebagai pendapatan atau beban dalam perhitungan laba rugi tahun berjalan.

c. Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya pada prakteknya terjadi dalam penyaluran pembiayaan yang biasa disebut dengan *fee* administrasi yang besarnya disepakati antara bank dan pemilik dana. Pendapatan *fee* administrasi menjadi milik bank syariah, karena pendapatan tersebut merupakan upah atau imbalan atas pelayanan administrasi yang telah dilakukan bank syariah sehingga pendapatan tersebut bukan termasuk unsur distribusi bagi hasil.

Pendapatan operasional lainnya juga diperoleh bank syariah dari kegiatan memberikan pelayanan jasa keuangan dan kegiatan lainnya yang berbasis imbalan seperti pendapatan inkaso, transfer, *Letter Of Credit*, dan *fee* lainnya yang berbasis imbalan.

Dalam PAPS (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia), yang termasuk dalam pendapatan operasional lainnya, adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan penyelenggaraan jasa perbankan yang berbasis imbalan.
- b. Pendapatan bonus dari giro pada bank syariah lainnya.

c. Pendapatan atau keuntungan transaksi valuta asing.

Dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa kegiatan perbankan selain menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat adalah melakukan kegiatan jasa – jasa pendukung lainnya. Pelayanan jasa – jasa pendukung ini diberikan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Dari kegiatan pelayanan jasa-jasa inilah perbankan mendapatkan keuntungan atau yang disebut dengan *fee based income* yang akan menaikkan laba perbankan.

2.2.5. Profitabilitas

Salah satu daya pikat bagi pemilik usaha atau pemegang saham di dalam perusahaan adalah perolehan profit. Profitabilitas dapat diartikan sebagai hasil yang didapatkan atas usaha manajemen dalam mengelola dana yang diinvestasikan. Bagi para investor rasio ini sering digunakan untuk melihat kinerja keuangan jangka panjang pada perusahaan.

Menurut Sartono (2012:122) mengemukakan bahwa :

“profitabilitas yakni rasio yang menilai kepiawaian perusahaan dalam menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan kegiatan utama operasional, aset maupun laba bagi modal sendiri. Dengan demikian bagi investor yang akan melakukan investasi jangka panjang akan sangat membutuhkan hasil analisis profitabilitas ini, misalnya pemegang saham akan melihat berapa besar keuntungan yang benar-benar akan diterimanya dalam bentuk dividen.”

Dan Kasmir (2015:114) menyatakan bahwa :

“Rasio profitabilitas ialah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba dalam suatu periode akuntansi tertentu. Rasio ini juga memberikan gambaran tingkat efektivitas manajemen yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan dari penjualan atau pendapatan investasi.”

Sedangkan Sudana (2015:25) mengatakan :

“Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Menurut Sudana, terdapat beberapa cara untuk mengukur besar kecilnya profitabilitas, yaitu *Profit Margin*, *Return on Asset* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE).”

1. *Profit Margin*

Nilai *Profit Margin* ini menunjukkan berapa besar proporsi pendapatan bersih yang diperoleh setiap penjualan. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin baik perusahaan karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

2. *Return On Asset* (ROA)

ROA memberikan gambaran kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba sebelum pajak. Rasio ini juga merupakan parameter kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia No.9/24/DPbS *Return On Asset* yang baik ialah apabila memiliki nilai lebih besar dari 1,5%. Semakin besar nilai ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena *return* yang diterima akan semakin besar.

Pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/I/PBI/2011 Pasal 2, disebutkan bahwa setiap bank wajib melakukan tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) baik secara individual maupun konsolidasi. Metode RBBR ini menggunakan penilaian terhadap 4 faktor. Berlandaskan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2013 4 faktor ini mencakup *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*. Untuk penilaian berdasarkan *earnings* atau pendapatan menggunakan *Return On Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM) sebagai parameternya.

3. *Return On Equity* (ROE)

Nilai ROE menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan, yang dimaksud dengan modal sendiri ialah saham biasa, agio saham, laba ditahan, saham preferen, dan cadangan-cadangan lainnya.

Rasio ini penting bagi para pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi manajemen dalam mengelola modal sendiri. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan pihak manajemen perusahaan.

Dari pemaparan di atas, analisis profitabilitas yang paling relevan digunakan dalam meneliti profitabilitas perbankan adalah ROA, karena rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih. ROA juga dianggap penting bagi manajemen dalam mengevaluasi seberapa efektif dan efisien manajemen dalam mengelola seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan, sehingga dengan semakin efisien penggunaan aktiva yang dimiliki perusahaan menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik dan akan mampu menghasilkan laba yang optimal.

ROA juga merupakan metode pengukuran yang paling mendeskripsikan kepiawaian bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva perusahaan yang menghasilkan keuntungan. ROA mencerminkan produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga mampu untuk menghasilkan keuntungan (Muhammad 2014). Nilai ROA juga menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang dikelola pihak manajemen dalam perusahaan.

ROA mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola investasi. Selain itu, hasil dari investasi yang dilakukan menunjukkan produktivitas dari seluruh dana yang dikelola perusahaan, baik berupa modal sendiri maupun modal pinjaman. Semakin tinggi nilai ROA menggambarkan kondisi yang efisien dalam pengelolaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama manajemen mampu mengelolanya sehingga menghasilkan laba yang lebih besar begitu juga sebaliknya.

Alasan menggunakan pendekatan ROA dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilihat dari sisi profitabilitas dilakukan dengan menggunakan ROA sebagai parameternya, hal ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/I/PBI/2011 Pasal 2.
2. Rasio ROA mengukur kepiawaian manajemen bank dalam menghasilkan laba dengan mengelola aktiva yang dimiliki secara menyeluruh.
3. Nilai ROA juga menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi investor sebelum melakukan investasi jangka panjang, karena menunjukkan tingkat kesehatan bank dengan menggambarkan kemampuan manajemen dalam mengelola keseluruhan aktiva yang dimiliki.

Oleh karena itu ROA dipilih sebagai indikator dalam mengukur kinerja keuangan perbankan dalam penelitian ini. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.2.
Klasifikasi Peringkat ROA

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	ROA > 1.5%	Sangat Sehat
2	1.25% < ROA ≤ 1.5%	Sehat
3	0.5% < ROA ≤ 1.25%	Cukup Sehat
4	0% < ROA ≤ 0.5%	Kurang Sehat
5	ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber : Kodifikasi Penilaian Bank Indonesia

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh CASA terhadap ROA

Menurut Narayanaswamy (2014) mengatakan, *current account saving account* (CASA) ialah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari tabungan dan giro. Rasio CASA yang tinggi menunjukkan biaya dana yang harus dikeluarkan bank lebih

rendah, karena perbankan biasanya melakukan akad mudharabah dengan nisbah yang lebih rendah untuk tabungan dan giro dibandingkan dengan deposito. Jika proporsi simpanan yang berasal dari dana ini lebih besar, maka bank mendapatkan dana ini dengan *cost of fund* yang relatif lebih rendah..

Simpanan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun dari masyarakat memiliki andil paling besar yaitu mencapai 80%-90% dari keseluruhan dana yang dikelola oleh bank dan sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Dalam DPK jika didominasi oleh CASA maka secara umum akan menekan *cost of fund* dan menaikkan *Net Interest Margin*, yang menandakan semakin efisien kinerja bank. Dan tentu saja hal ini memiliki andil yang besar pada peningkatan profitabilitas

2.3.2 Pengaruh BOPO terhadap ROA

Menurut Rivail,dkk (2013), Rasio Efisiensi operasional adalah perimbangan antara total biaya operasional dan total pendapatan operasional dalam menilai tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Rasio ini juga menunjukkan kepiawaian bank dalam menutup beban operasional dengan pendapatan operasional yang dihasilkan.

Dengan bank yang semakin efisien akan mengurangi kerugian yang akan timbul dari ketidakefisienan dalam mengelola kegiatan operasionalnya. Semakin efisien perbankan akan menaikkan laba yang tentu akan turut menaikkan profitabilitas perbankan secara keseluruhan. Nilai BOPO yang rendah menunjukkan kinerja bank yang semakin efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dengan kata lain rasio BOPO memiliki hubungan berlawanan dengan profitabilitas perbankan.

2.3.3 Pengaruh *Fee Based Income* terhadap ROA

Berdasarkan Kasmir (2012), *Fee based income* adalah keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang diberikan dalam melakukan pelayanan jasa – jasa bank lainnya atau *spread based* (selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman). Disamping

mengandalkan keuntungan dari pembiayaan, bank juga melakukan kegiatan pelayanan jasa-jasa lainnya untuk mendapatkan keuntungan atau *fee based income*.

Manajemen bank dapat mengembangkan dan memperluas jenis transaksi melalui *e-channel*. Dengan meningkatnya transaksi melalui *e-channel* maka biaya-biaya yang dibebankan dalam setiap transaksinya akan memberikan kontribusi dalam kenaikan *fee based income* bagi perusahaan. Ketika *fee based income* mengalami peningkatan, maka laba perusahaan juga akan ikut meningkat, karena *fee based income* termasuk dalam pendapatan yang diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

2.3.4 Pengaruh CASA, BOPO, dan *Fee Based Income* secara simultan terhadap ROA

Rasio CASA digunakan untuk mengukur proporsi simpanan dalam bentuk giro dan tabungan terhadap total simpanan. Jika proporsi simpanan yang berasal dari dana ini besar, maka bank akan mengeluarkan *cost of fund* yang lebih rendah, dan mampu meningkatkan pendapatan yang berpengaruh pada kenaikan pada profitabilitas perusahaan (Narayanaswamy 2014).

Rasio BOPO digunakan untuk menilai tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Menurut Khaerul Umam (2013) nilai BOPO yang rendah menggambarkan kondisi manajemen bank yang mampu mengoptimalkan pendapatan operasional dengan menekan biaya operasionalnya.

Fee based income adalah keuntungan yang diperoleh dari memberikan pelayanan atas transaksi jasa- jasa perbankan lainnya (Kasmir 2012). Disamping mengandalkan keuntungan dari pembiayaan, bank juga melakukan kegiatan pelayanan jasa-jasa lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang biasa disebut dengan *fee based income*. Kegiatan itu semakin didukung dengan kemajuan teknologi perbankan berbasis *e-banking*. Semakin banyaknya nasabah yang memanfaatkan *e-banking* untuk mendapatkan pelayanan jasa dari bank, maka *fee based income* bank juga akan meningkat.

Profitabilitas adalah parameter untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas merupakan tujuan utama perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Disamping itu, profitabilitas juga digunakan untuk melihat kondisi kinerja suatu entitas usaha dalam menjalankan usahanya. Indikator yang paling umum digunakan dalam menggambarkan profitabilitas adalah dengan menggunakan ROA. Karena ROA menunjukkan seberapa besar *return* yang dihasilkan dari mengelola keseluruhan aktiva perusahaan yang dimiliki, selain itu nilai ROA juga menunjukkan tingkat kesehatan perusahaan. Dari pernyataan di atas, baik CASA, BOPO, maupun *Fee Based Income* ketiganya memengaruhi ROA.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah kesimpulan yang sifatnya masih sementara atau pernyataan berdasarkan pengalaman tertentu yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya, dengan demikian hipotesa merupakan dugaan sementara yang nantinya akan diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui analisa data (Sugiyono 2018).


Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penemuan beberapa penelitian, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perbankan, maka dengan hal itu penulis akan mengembangkan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : CASA berpengaruh terhadap ROA pada bank umum syariah devisa.
- H2 : BOPO berpengaruh terhadap ROA pada bank umum syariah devisa.
- H3 : *Fee Based Income* berpengaruh terhadap ROA pada bank umum syariah devisa.
- H4 : CASA, BOPO, *Fee Based Income* berpengaruh secara simultan terhadap ROA pada bank umum syariah devisa.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi tiga variabel independen yaitu rasio CASA (X_1), BOPO (X_2), dan *Fee Based Income* (X_3) yang diduga akan berpengaruh terhadap satu variabel dependen yaitu profitabilitas bank syariah devisa yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) nasabah bank syariah (Y).

Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka kerangka konseptual dibangun dengan gambar, sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian